



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR: 270 - 47 - 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan serta fasilitasi dengan instansi terkait di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memantau kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 pada setiap tahapan;
 2. melakukan koordinasi dan supervisi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018;
 3. Memantau situasi, dinamika politik dan keamanan serta merumuskan langkah-langkah yang diperlukan;
 4. Memberikan dukungan fasilitasi kepada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018 sesuai dengan kebutuhan;
 5. Menyusun langkah-langkah antisipatif dan kebijakan yang bersifat responsif terhadap situasi sosial politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan di daerah, sebelum, selama dan pasca Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 di Sumatera Barat; dan
 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Sumatera Barat Tahun 2018.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 JANUARI 2018
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se Sumatera Barat;
4. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 270 - 47 - 2018
 TANGGAL : 24 JANUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN
 PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN
 PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 DI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
 DI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

| NO | JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|----------------------|
| 1. | Gubernur Sumatera Barat | Ketua Pengarah |
| 2. | Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat | Wakil Ketua Pengarah |
| 3. | Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Ketua |
| 4. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri | Sekretaris |
| 5. | Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| 6. | Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat | Anggota |
| 7. | Korem 032 Wirabraja | Anggota |
| 8. | Lantamal II Padang | Anggota |
| 9. | Lanud Tabing Padang | Anggota |
| 10. | Asisten Pemerintahan Setda Prov. Sumbar | Anggota |
| 11. | Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat | Anggota |
| 12. | Bappeda Prov. Sumbar | Anggota |
| 13. | Biro Pemerintahan Setda Sumbar | Anggota |
| 14. | Biro Hukum Setda Prov. Sumbar | Anggota |
| 15. | Biro Humas Setda Prov. Sumbar | Anggota |
| 16. | Satpol PP Provinsi Sumbar | Anggota |
| 17. | KPU Provinsi Sumbar | Anggota |
| 18. | BIN Daerah Sumbar | Anggota |
| 19. | Bawaslu Provinsi Sumbar | Anggota |
| 20. | Biro Umum Setda Prov. Sumbar | Anggota |
| 21. | Inspektorat Prov. Sumbar | Anggota |
| 22. | Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretariat |
| 23. | Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretariat |
| 24. | Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretariat |
| 25. | Badan Kesbang dan Politik Prov. Sumbar | Sekretariat |

GUBERNUR SUMATERA BARAT, 
 IRWAN PRAYITNO